



**LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

**ANALISIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PERADI NO.  
26/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/II/20  
TERHADAP RAHASIA KLIEN**

**PENELITI**

**DR. FAL. AROVAH WINDIANI, SH, MH NIDN: 0304056301**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
2021**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN MASYARAKAT

---

Judul Penelitian : **ANALISIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN  
PERADI NO.26/PERADI/DKD/DKI-  
JAKARTA/PUTUSAN/II/20 TERHADAP RAHASIA  
KLIEN**

Nama Bidang Ilmu : Hukum

**IDENTITAS PENELITI**

Peneliti : Dr. Fal. Arovah Windiani, SH, MH

NIDN : 0304056301

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

No HP : 08 16 16 578 67

Email : [arovahwindiani@gmail.com](mailto:arovahwindiani@gmail.com)


Biaya Penelitian : Rp. 4.000.000, 00,-

Tangerang Selatan, Februari 2021

Mengetahui

Ketua P3IH

Pelaksana

  
Dwi Putri Cahyawati, SH, MH  
NIDN. 0306047001

  
Dr. Fal. Arovah Windiani, SH., MH  
NIDN. 0304056301

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
  
Dwi Putri Cahyawati, SH, MH  
NIDN. 0306047001



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
RINGKASAN.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Peta Jalan Kegiatan.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Penerapan Hasil Kegiatan.....	3
E. Luaran .....	3
F. Kontribusinya Pada Ilmu Pengetahuan.....	3
<b>BAB II TEORI.....</b>	<b>4</b>
A. Teori Akhlakul Karimah.....	4
B. Teori Pembangunan Hukum.....	4
<b>BAB III KEGIATAN.....</b>	<b>7</b>
A. Peta Jalan Penelitian .....	7
B. Pustaka Acuan .....	7
<b>BAB IV METODE PENELITIAN.....</b>	<b>8</b>
A. Metode Penelitian .....	8
B. Teknik Pengumpulan Data .....	8
C. Analisis Data.....	8
<b>BAB V ANALISIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PERADI NO. 26/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/ PUTUSAN/II/20 TERHADAP RAHASIA KLIEN.....</b>	<b>9</b>
A. Eksistensi Dewan Kehormatan Peradi .....	10
B. Kasus Posisi.....	11
C. Dasar Pertimbangan Majelis Dewan Kehormatan.....	12
D. Putusan.....	13
E. Analisis.....	13
1. Data Pribadi.....	13
2. Kewajiban Menjaga Rahasia Klien.....	16
3. Dewan Kehormatan .....	16
E. Kesimpulan.....	17
<b>REFERENSI .....</b>	<b>19</b>

## RINGKASAN

Dalam menjalankan profesinya advokat berpedoman pada hasil legislasi falsafati dalam legalitas hukum positif (hasil pemikiran legislator pembuat peraturan perundang-undangan), sebagai etika advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan hasil pemikiran anggota asosiasi atau organisasi advokat yang tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. Salah satu aturan yang ada di dalam Kode Etik Adikat Pasal 4 huruf h menentukan bahwa: Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu. Kerahasiaan yang sifatnya pasif sudah dilarang apalagi yang sifatnya aktif, yakni menggunakan identitas klien untuk menjadi bahan melawan. Dewan Kehormatan Daerah DKI telah memutuskan perkara yang terkait penggunaan idetiitas mantan kliennya.

Metode deskriptif normative digunakan dalam penelitian ini. Ketentuan dari Al-Qran, Hadits serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan hasil pemikiran anggota asosiasi atau organisasi advokat yang tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002

Dari analisa yang ada dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang meminta bantuan jasa Advokat akan melakukan dan memberikan apa saja dari berkas dan identitas yang dimiliki untuk proses hukum atau kepentingan penegakkan hukum dan keadilan yang dirasa oleh kliennya tidak adil. Advokat berkewajiban menjaga identitas klien meskipun hubungan dengan klien telah berakhir. Pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf h, ditambah lagi dengan penggunaan berkas mantan kliennya untuk melawan mantan kliennya tersebut menambah berat pelanggaran kode etik. Majelis Dewan Kehormatan memberikan sanksi yang cukup tegas.

**Kata kunci:** Advokat, Kode Etik, Dewan Kehormatan

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Etika profesi memiliki pengertian sebagai suatu sikap hidup yang bertujuan untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang bersifat profesional terhadap masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan adanya keahlian atau keterampilan atau bahkan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat memberikan pelayanan pada masyarakat. Segala pekerjaannya juga dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan professional. Prinsip di dalam diri yang bersifat menjunjung tinggi pekerjaan dan kepentingan orang lain maka secara tidak langsung seorang profesional telah mencerminkan pribadi yang berkarakter.

Oleh karena itu suatu kode etik profesi turut berperan dalam pengembangan karakter diri seseorang. Jika yang bersangkutan merupakan seorang pekerja dan bisa menjalankan penuh tugas dan wewenang sesuai kode etik yang berlaku maka berarti yang bersangkutan memiliki karakter dan kualitas yang baik. Selain itu etika profesi juga berperan sebagai norma dan nilai serta aturan bagi seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab seorang profesional.

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab di dalam menjalankan profesinya untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, serta masuk ke dalam salah satu unsur sistem peradilan yang terkait dengan penegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain proses peradilan, advokat juga sebagai konsultan hukum, negosiator, drafter kontrak dagang, mediator dan lain-lain. Advokat dituntut profesional dalam menjalankan profesinya sehingga harus memiliki standar prosedur baku yang menjamin bahwa tidak akan melakukan penyimpangan, kesalahan atau kelalaian yang merugikan para pencari keadilan, melukai rasa keadilan masyarakat, mengingkari kebenaran hukum atau membohongi hati nurani sendiri, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas profesinya. Dalam menjalankan profesinya advokat berpedoman pada hasil legislasi falsafati dalam legalitas hukum positif (hasil pemikiran legislator pembuat peraturan perundang-undangan), sebagai etika advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan hasil pemikiran anggota asosiasi atau organisasi advokat yang tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban

kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Salah satu aturan yang ada di dalam Kode Etik Advokat Pasal 4 huruf h menentukan bahwa: Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu. Kerahasiaan yang sifatnya pasif sudah dilarang apalagi yang sifatnya aktif, yakni menggunakan identitas klien untuk menjadi bahan melawan.

Di dalam menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat dan melindungi masyarakat dari profesi seorang Advokat maka dibentuklah Dewan Kehormatan. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat, yang berfungsi dan berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya dan berhak memeriksa pengaduan terhadap orang yang melanggar kode etik advokat. Dalam Pasal 27 ayat (4) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahkan mensyaratkan bahwa komposisi Dewan Kehormatan terdiri atas pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat

## **B. PETA JALAN KEGIATAN**

Penelitian ini didasarkan pada profesi Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum yang menjadi Teradu dan ahli waris dari mantan kliennya sebagai Pengadu.

Aduan ini diawali dari penggunaan jasa Teradu sebagai advokat yang menjadi kuasa hukum Almarhum ayahnya untuk pengurusan pembagian harta gono gini dengan mantan istri Almarhum. Almarhum sebagai klien Teradu memiliki banyak asset harta yang akan dijual, salah satu asset akan dibeli oleh seseorang di mana Teradu sebagai Penasehat hukumnya. Asset yang akan dibeli tidak jelas keberadaan bukti kepemilikan, padahal menurut Teradu kliennya telah membayar sejumlah uang. Dari sini timbulah persoalan di mana Teradu menggunakan data mantan kliennya yang selanjutnya menjadi Tergugat dan Teradu menjadi Penggugat atas kuasa Pembeli.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui ketentuan tentang kode etik advokat

- b. Untuk mengetahui eksistensi Dewan Kehormatan dalam menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap profesi Advokat.

#### **D. PENERAPAN HASIL KEGIATAN**

Hasil kegiatan yang didapat dengan melakukan berbagai penelusuran yang terkait dengan kode etik profesi maka diharapkan dapat mendiskripsikan akhlakul karimah bagi penegak hukum.

#### **E. LUARAN**

Luaran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah menjadi bahan ajar dari mata kuliah pendidikan agama terkait materi akhlakul karimah.

#### **F. KONTRIBUSINYA PADA ILMU PENGETAHUAN**

1. Bagi Mahasiswa
  - 1.1.dapat menjadi perhatian dan wawasan terhadap akhlakul karimah bagi seorang muslim.
  - 1.2.dapat memahami secara benar tentang akhlakul karimah bagi seorang profesional.
2. Bagi masyarakat agar lebih memahami aturan tentang kode etik Advokat.
3. Bagi Advokat menerapkan Kode Etik.

## BAB II

### TEORI

#### A. TEORI AKHLAKUL KARIMAH

Manusia merupakan makhluk sosial yang dibekali dengan akal dan pikiran untuk mengubah tingkah laku dan perangainya lebih beretika. Evolusi paling tinggi dari manusia adalah ketika manusia mempunyai etika yang mulia. Manusia sebagai makhluk sosial melakukan berbagai kegiatan untuk melanjutkan kehidupan.

Teladan kepemimpinan yang terdapat pada diri Rasulullah SAW, beliau adalah pemimpin yang *holistic, accepted, dan proven*.<sup>1</sup> *Holistic* diartikan menyeluruh, karena Rasulullah SAW merupakan sosok yang dapat mengembangkan *leadership* di berbagai aspek di antaranya: *self development*, harmonis di kehidupan rumah tangga, system pendidikan bermoral dan mencerahkan, sistem politik bermartabat, system hukum adil, bisnis dan kewirausahaan, tatanan masyarakat yang baik, dan strategi pertahanan jitu, serta Beliau memastikan perlindungan dan keamanan warga Negara. Kepemimpinan Rasulullah SAW *accepted* yang berarti diterima karena telah mendapat pengakuan oleh manusia hingga lebih dari 1,3 milyar.<sup>2</sup> Kepemimpinan Rasulullah SAW *proven* yang berarti terbukti, karena telah terbukti sejak lebih dari 15 abad yang lalu hingga saat ini masih relevan untuk dilaksanakan.

Teori Etika Penegakan Hukum dalam Al-Quran. Advokat sebagai profesi penegak hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan polisi, jaksa, dan hakim harus menjunjung tinggi etika profesinya. Etika profesi yang tertuang dalam kode etik merupakan standar perilaku yang wajib ditaati dan dijalankan dalam menjalankan profesi. Etika profesi hukum merupakan watak, karakter, kesusilaan yang dimiliki oleh suatu pekerjaan hukum dengan berupa keahlian di bidang hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafii Antonio, *The Super Leader Super Manager*, cet. xvii (Jakarta: Tazkia Publising, 2015), hlm. 104

<sup>2</sup> *op.cit.* hlm. 8

<sup>3</sup> Lili Rasjidi dan Putra, l.B. Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003). hlm.



Advokat dituntut memiliki sikap, perilaku, dan kepribadian yang terpuji dalam menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi keadilan dan amanah, yang terbagi menjadi: *pertama*, adil terhadap Allah SWT dengan beriman dan bertakwa; *kedua* adil kepada orang lain, baik klien, rekan sesama advokat, penegak hukum lainnya, *ketiga*, adil kepada masyarakat, sesuai dengan amanah atau kebenaran yang sebenarnya. Amanah dan adil merupakan dasar moralitas profesi advokat yang menjamin moral advokat agar tidak melakukan kesalahan dalam memberikan bantuan hukum demi menjaga kepribadian, profesionalitas, martabat dan wibawa, dan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap advokat sebagai profesi terhormat.

## B. TEORI PEMBANGUNAN HUKUM

Pembangunan hukum yang berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama yang dianut oleh masyarakat, Islam adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Dalam pembangunan hukum di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, unsur hukum dalam prinsip-prinsip hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum dari perspektif norma agama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Suatu konsep pembangunan hukum yang didasari teori hukum positif akan terarah pada pembangunan hukum dalam bentuk kodifikasi dalam bentuk penggalan asas hukum atau peningkatan fungsi penegak hukum. Kajian mengenai etika advokat dalam Al-Quran dapat dikatakan sebagai pembangunan hukum berwawasan Qur'ani melalui proses penggalan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran.

Mohammad Daud Ali, menyatakan bahwa karena eratnya hubungan antara agama (dalam arti sempit) dengan hukum dalam Islam, sehingga dalam pembangunan hukum di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, unsur hukum dalam prinsip-prinsip hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum dari perspektif norma agama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 245

Pembangunan hukum di Indonesia memerlukan suatu kerangka konseptual dan filosofis untuk mengembangkan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ke dalam sistem hukum yang berlaku secara yuridis dan mampu menjamin, kepastian, ketertiban, penegakkan dan perlindungan hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h.82.